



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR**

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya perlu menyusun data terpadu kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial agar menjadi data yang akurat akuntabel dan berkelanjutan sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 75/HUK/2024 tentang Tata cara Proses usulan Data serta Verifikasi dan Validasi;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
5. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan usulan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan.
6. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
10. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sebuah sistem informasi yang mendukung proses data terpadu kesejahteraan sosial.

14. Pemutakhiran data adalah pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data.
15. Musyawarah kalurahan/kelurahan DTKS adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kulon Progo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Daerah adalah Kulon Progo.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran DTKS; dan
 - b. untuk memberikan kejelasan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dan Kalurahan/Kelurahan dalam pemutakhiran DTKS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terlaksananya koordinasi antara Perangkat Daerah dan Kalurahan/Kelurahan serta berbagai pihak yang berkepentingan;
 - b. terlaksananya Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Valid, akuntabel dan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Kriteria penetapan DTKS;
- b. Sasaran Pemutakhiran data;
- c. Pelaksanaan pemutakhiran DTKS;
- d. Tugas dan Wewenang;
- e. Proses pemutakhiran DTKS.
- f. Tata Cara Musyawarah Kelurahan; dan
- g. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III KRITERIA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 4

Kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi;

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kedisabilitas
- d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. korban bencana;

BAB IV SASARAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

Sasaran pemutakhiran DTKS meliputi :

- a. Data yang diusulkan oleh Kelurahan/Kelurahan;
- b. Data usulan mandiri dari masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos;
- c. Data usulan langsung dari Kementerian Sosial RI;
- d. Data DTKS yang mengalami perubahan sebagai dampak dari adanya *inclusion error* dan *exclusion error* dan perubahan status sosial ekonomi dengan kategori fakir miskin serta tidak mampu; dan
- e. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial *existing*.

BAB V
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemutakhiran DTKS, sebagai berikut:
- a. untuk melakukan verifikasi data dilapangan, memeriksa dan mengkaji kebenaran data yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tentang sasaran pemutakhiran DTKS;
 - b. menetapkan kesahihan data dalam DTKS;
 - c. memastikan data dalam DTKS yang terkini dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data yang akan dilakukan pemutakhiran adalah data yang mengalami perubahan karena:
- a. sudah meninggal dunia;
 - b. pindah kependudukan;
 - c. tidak ditemukan;
 - d. perceraian/pernikahan;
 - e. bertambahnya anggota keluarga karena perkawinan/pernikahan dan kelahiran baru atau belum terdaftar dalam DTKS;
 - f. data tidak padan dengan sistem administrasi kependudukan atau data anomali;
 - g. pergantian pengurus penerima bantuan sosial; dan
 - h. peningkatan status sosial ekonomi.

BAB VI
TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
- a. melaksanakan kebijakan pemutakhiran DTKS; dan
 - b. melaksanakan pengesahan usulan data Daerah.

- (2) Kapanewon berwenang:
 - a. memantau musyawarah Kalurahan/Kelurahan; dan
 - b. koordinasi dengan Kalurahan/Kelurahan.
- (3) Kalurahan/Kelurahan berwenang:
 - a. melaksanakan Musyawarah Kalurahan/Kelurahan;
 - b. mengusulkan Data kalurahan/Kelurahan

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

- (1) Tugas Pemerintah Daerah:
 - a. memfasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan data;
 - b. melakukan pengembangan jaringan kerja dan koordinasi lintas Perangkat Daerah, dalam pemutakhiran DTKS;
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota lain, Pemerintah provinsi, Kementerian dan Lembaga lain;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen Usulan dari seluruh kalurahan/kelurahan di lingkup wilayahnya;
- (2) Tugas Kalurahan/Kelurahan:
 - a. melakukan Pemutakhiran/pemadanan data
 - b. memfasilitasi dan merekap usulan/ aduan warga melalui pusat kesejahteraan sosial kalurahan/kelurahan;
 - c. melengkapi dokumen usulan calon penerima bansos, DTKS, dan Usulan Penghentian Bansos.
 - d. membuat Berita Acara hasil musyawarah Kalurahan/Kelurahan;
 - e. melakukan entri data hasil muskal melalui system aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);
 - f. melakukan koordinasi dengan Verifikator Kabupaten.

BAB VII
PROSES PEMUTAKHIRAN DTKS

Pasal 9

- (1) Proses pemutakhiran DTKS dilakukan melalui musyawarah Kalurahan/Kelurahan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*.
- (2) Musyawarah Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan;
 - a. musyawarah Kalurahan/Kelurahan dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif;
 - b. pelaksanaan musyawarah kalurahan/kelurahan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
 - c. menghadirkan minimal Lurah, Dukuh, BPKal, pendamping sosial, pendamping kemiskinan.
 - d. menuangkan hasil musyawarah dalam Berita Acara Hasil Musyawarah.
 - e. materi perbaikan meliputi:
 - 1) usulan penghentian bantuan sosial;
 - 2) usulan tambahan bantuan sosial, DTKS; dan
 - 3) perubahan lainnya.
 - f. menginput hasil musyawarah kalurahan/kelurahan beserta dokumen kelengkapannya melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG).
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang mampu urusan sosial melakukan Verifikasi dan Validasi Dokumen atas usulan data Kalurahan/Kelurahan.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang mampu urusan sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang mampu urusan perencanaan, kependudukan dan pencatatan sipil serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah desa.

- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan finalisasi usulan ke Kementerian Sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG).

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Pelaksanaan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan sosial bersama Perangkat Daerah lain yang mengampu urusan perencanaan, Urusan kependudukan dan pencatatan sipil, Urusan Pemerintahan Desa, serta Kapanewon.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

SRIE NURKYATSIWI

PARAF KOORDINASI			

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN NOMOR